

PAYLATER DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Iwan Setiawan¹

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung, Indonesia
iwan.setiawan@staisabili.ac.id¹

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik paylater dalam perspektif syariah serta menganalisis ketentuan hukum paylater dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan berupa fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan paylater dan hukum ekonomi syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik paylater dalam perspektif syariah dinilai haram apabila mengandung dua unsur utama, yaitu adanya bunga yang disepakati sejak awal akad serta adanya denda keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa dan kaidah syariah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa paylater tidak bersifat haram secara mutlak, karena masih dimungkinkan penggunaannya melalui layanan paylater tanpa bunga yang tidak mengandung unsur riba, sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan transaksi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: *Paylater, Bunga, Denda*

ABSTRACT

This article aims to examine in depth paylater practices from a Sharia perspective and to analyze the legal provisions governing paylater by considering societal needs for such services in the digital era. This study employs a qualitative method with a library research approach by reviewing relevant literature, including DSN-MUI fatwas, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), books, and scholarly articles related to paylater and Sharia economic law. The collected data are analyzed using a descriptive-analytical approach in order to draw conclusions. The findings indicate that paylater practices from a Sharia perspective are considered prohibited when they contain two main elements, namely the presence of interest agreed upon at the outset of the contract and the imposition of late payment penalties that are not in accordance with Sharia fatwas and legal principles. Nevertheless, this study also finds that paylater is not absolutely prohibited, as it may still be utilized through interest-free paylater services that do not involve elements of riba, thereby serving as an alternative for society in meeting transactional needs while maintaining compliance with Sharia principles.

Keywords: *Paylater, Interest, Late Payment Penalty*

PENDAHULUAN

Kemajuan digital memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada transaksi jual beli. Saat ini, bukan hanya transaksi secara online dengan pembayaran transfer atau COD yang notabene perlu adanya kesediaan uang terlebih dahulu, meski tidak mempunyai uang sekalipun, kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa terwujud dengan adanya fitur paylater pada setiap *marketplace*. Paylater adalah layanan yang memungkinkan konsumen untuk memiliki barang terlebih dahulu dengan pembayaran nanti dikemudian hari melalui aplikasi atau lainnya. Kehidupan masyarakat yang sudah mengenal digital, apalagi pasca covid 19, mendorong pertumbuhan pada pengguna paylater. Pada April 2025 saja, penggunaan paylater mencapai 29.59 triliun yang didominasi oleh Gen Milenial dan Gen- Z. Penggunaan paylater tentu bukan hanya bisa digunakan pada barang konsumtif saja, tetapi juga bisa untuk barang produktif. Sehingga adanya paylater ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen dalam memiliki barang, meski belum punya untuk membayarnya.

Hanya saja, dalam berbagai penelitian ditemukan penjelasan bahwasannya paylater bermasalah secara syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Eva dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan suku bunga pada *e-commerce* dengan studi kasusnya pada shopee paylater. Dalam penelitian tersebut, shopee paylater menerapkan bunga bervariasi hingga 2,95%. Selain itu, pihak aplikasi juga akan mengenakan denda keterlambatan sampai 5% sehingga hal ini termasuk pada riba yang diharamkan sebagaimana riba jahiliyah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 (Eva, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahipal menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Eva. Bahwasannya paylater dalam shopee paylater tidak sesuai dengan syariah karena menentukan biaya tambahan dari harga barang sebelumnya. Akad yang terjadi pada paylater bukanlah jual beli tetapi utang piutang, sehingga ketika ada manfaat atau perbedaan dalam pembayaran dan telah dijanjikan diawal, itu termasuk pada riba yang diharamkan (Natasyah, 2025). Paylater merupakan akad qardh karena konsumen mendapatkan dana talang dari pihak ketiga dan bukan jual beli kredit antara konsumen dan penjual. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Fira Nafwa bahwa paylater merupakan penyedia jasa keuangan bukan penjual barang. Perusahaan pihak ketiga ini memberikan dana talang kepada konsumen yang memilih fitur paylater, kemudian konsumen membayar angsuran utangnya pada pihak aplikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan (Fira Nafwa, 2023). Sedangkan jika jual beli, transaksi yang terjadi antara konsumen dan penjual melalui perantara aplikasi yang pembayarannya pada penjual

Ada dua riba yang terjadi pada shopee paylater. Pertama adalah riba qardh, yaitu riba yang terjadi dalam akad utang piutang. Pihak penyedia dana sebagai kreditur yang menentukan bunga dalam transaksi kemudian konsumen sebagai debitur yang wajib membayar bunga tersebut. Kedua adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi saat adanya denda keterlambatan yang diterapkan oleh perusahaan kepada konsumen. Kedua riba ini merupakan riba yang diharamkan sehingga praktik paylater pada aplikasi shopee bermasalah secara syariah (Setiawan, 2024)

Penelitian-penelitian terkait hukum paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah ini tentu berdampak pada konsumen. Dampaknya dapat terjadi pada penurunan atau pengambilan keputusan seseorang untuk memilih transaksi menggunakan paylater. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji Try Rahayu dengan mewawancara beberapa pengguna paylater generasi milenial. Dari beberapa informan menyatakan bahwa paylater itu bermanfaat untuk menunjang kehidupannya. Hanya saja, faktor syariah setidaknya menjadi pertimbangan apakah mengambil paylater atau tidak, meski karena kondisi yang mendesak, paylater menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan (Puji Try Rahayu, 2022).

Disatu sisi, realitas masyarakat terhadap paylater sudah menjadi bagian dari transaksi digital karena kebutuhan barang baik konsumtif atau produktif, keterbatasan layanan keuangan

yang bisa diakses dalam kondisi demikian, dan juga kemudahan dalam melakukan transaksi. Tetapi disisi lain, praktik paylater menurut berbagai penelitian bermasalah secara syariah. Hal ini tentu menimbulkan masalah antara realitas empiris kebutuhan paylater dan ketentuan hukum syariah yang bersifat normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan terhadap layanan paylater ditengah kesulitan ekonomi dan digitalisasi dengan norma syariah sebagai suatu ralitas masyarakat yang taat pada ajaran agamanya dimana syariah memandang paylater tidak boleh digunakan karena mengandung unsur riba yang diharamkan. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada penilaian praktik paylater dengan menonjolkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti bunga, denda keterlambatan, dan biaya layanan yang didasarkan pada nilai transaksi atau pinjaman. Sementara penelitian ini, mengkaji paylater pada aspek sebaliknya sehingga informasi yang didapatkan oleh konsumen utuh dan dapat dijadikan pertimbangan realitas empiris kebutuhan konsumen terhadap paylater.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah pada bidang keuangan digital. Secara teoritis penelitian ini memfokuskan pada praktik paylater di aplikasi shopee sebagai akad qardh yang dalam pandangan syariah justru tidak bermasalah jika dipenuhi batasan-batasannya sehingga informasi paylater yang diterima bisa secara utuh. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk para peneliti selanjutnya, dalam mengembangkan khazanah keilmuan dibidang keuangan digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis konsep serta praktik paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menelaah sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan skunder meliputi Fatwa Dewan Pengawas Syariah tentang qardh dan yang relevan dengan pembahasan, tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang P2P Lending, serta literatur ilmiah lainnya yang update berupa artikel jurnal yang relevan. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumentasi pada sumber-sumber tersebut, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif normatif. Analisis difokuskan pada praktik paylater, unsur-unsur yang menjadikan paylater haram dalam syariah. Selanjutnya hasil analisis tersebut dipadukan pada konteks kebutuhan masyarakat digital terhadap paylater agar memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi paylater antara ketentuan hukum syariah dan realitas sosial ekonomi yang berkembang

PEMBAHASAN

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang penggunanya cukup banyak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia shopee menjadi *marketplace* yang paling banyak diakses di Indonesia pada tahun 2025. Sebagai *marketplace* yang banyak diminati, salah satu faktornya adalah karena shopee melakukan promosi besar-besaran dan memberikan kemudahan dalam layanan. Faktor promosi dan kemudahan ini berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih *marketplace* (Stefani, 2025). Salah satu kemudahan yang diberikan oleh shopee untuk konsumen adalah dalam metode pembayaran paylater dimana konsumen bisa memiliki barang saat ini kemudian bayarnya sesuai waktu yang ditentukan, atau istilah yang digunakan “beli sekarang bayar nanti”.

Paylater secara yuridis merupakan transaksi *peer to peer lending* sehingga dalam

praktiknya tidak bisa lepas dari regulasi terkait P2P Lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (POJK/10/2022). Paylater sebagai LPBBTI dapat dilihat dari aktivitasnya yang memberikan pendanaan kepada konsumen shopee yang memilih metode pembayaran paylater. PT Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana yang bekerjasama dengan pihak shopee dan konsumen sebagai penerima pendanaan. Transaksi ini jelas bukan antara penjual (pemilik barang) dan konsumen sebagai pembeli, sehingga tidak bisa dikatakan jual beli secara tangguh. Transaksi ini juga tidak bisa disebut jual beli murobahah, karena PT Lentera Dana Nusantara tidak membeli barang yang diinginkan konsumen untuk kembali dijual kepada konsumen dengan margin tertentu. Sehingga transaksi yang terjadi dalam paylater adalah pendanaan secara konvensional melalui perikatan pinjam meminjam (Puji, 2022).

Fitur paylater pada shopee meski dikatakan sebagai metode pembayaran yang mudah karena konsumen dapat membayarnya dikemudian hari, namun sebelum fitur itu dapat digunakan, sebagai bentuk manajemen risiko, pihak shopee meminta identitas diri terlebih dahulu. Identitas yang diminta berupa mengisi data diri, mengunggah KTP, dan verifikasi wajah. Setelah melengkapi data diri, konsumen menunggu hasil verifikasi untuk menggunakan layanan paylater ini. Layanan paylater pada shopee juga limitnya berbeda-beda, tergantung aktivitas akun pengguna. Ada yang bisa akses paylater dengan limit Rp 500.000, Rp 1000.000 sampai Rp 50.000.000. Bahkan ada juga aplikasi yang tidak muncul fitur bayar nanti ini (Setiawan, 2024).

Konsumen yang menggunakan layanan paylater pada aplikasi shopee dapat memilih tempo waktu pembayaran sesuai ketentuan yang disediakan, dari mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang bisa sampai 1 tahun. Begitupun dengan nominalnya, tergantung penilaian pihak aplikasi. Biaya-biaya dalam paylater meliputi biaya penanganan, bunga dengan minimal 0-2,95%, dan denda keterlambatan hingga 5%. Selain denda keterlambatan, apabila tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Riwayat kredit konsumen bisa tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK), mempengaruhi batas pinjaman, sampai pada pembekuan akun shopee (Setiawan, 2024).

1. Akad Qardh dan Denda pada Utang Piutang

Beban dari utang itu adalah bunga, yaitu tambahan yang wajib dibayar oleh orang yang pinjam uang sebagai harga sewa. Motifnya jelas bisnis, orang yang punya uang mencari keuntungan dari “kesusahan” seseorang. Sudah tahu ia pinjam uang karena tidak punya uang, malah diperah sedemikian rupa dengan bayaran bunga, jelaslah bunga itu justru akan menjadi beban. Maka pinjaman yang berbasis bunga bukanlah juru penyelamat saat kita butuh dana, namun “malaikat maut” yang suatu saat akan datang dan membinasakan kita.

Bunga ini ada dalam paylater. Selain dari beban, utang piutang dengan bunga juga termasuk pada transaksi yang haram karena merupakan riba. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ رِحْلَةً فَلَا تَرْكُمْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّزْقِ إِنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا بِهِ حُرْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَا كُفْرٌ بِرُّعْسَنْ أَمْوَالَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, bagi kalian adalah harta pokok kalian. Tidak berbuat dzalim lagi terdzalimi” (Al-Baqarah: 278-279)

Akad qardh adalah akad utang piutang. Di dalam Islam, utang piutang termasuk pada

akad tolong menolong. Jadi tidak diperkenankan adanya tambahan yang disyaratkan, kecuali tambahan itu atas inisiatif dari orang yang meminjam, bukan disyaratkan oleh pemberi pinjaman ketika akad. Intinya pembayaran utang itu harus sama dengan nilai yang dipinjam. Pinjam dua juta, bayar pun dua juta. Itulah akad *qardh*. Tambahan dari peminjam mutlak kewenangan dari si peminjam, apakah mau memberikan tambahan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberi Allah atau tidak menambah dari pokok utang.

Ibnu Qudamah mengatakan terkait utang yang diperjanjikan:

كُل قرْض شرْطٌ فِيهِ أَن يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خَلَافٍ

“setiap utang piutang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram, hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama” (Al-Mughni)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh menjelaskan bahwa akad *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh, dalam hal ini adalah konsumen pengguna layanan paylater. Sehingga konsekuensi dari pinjaman tersebut, konsumen seharusnya memberikan penggantian yang sama dengan apa yang dipinjamkan, kecuali untuk biaya administrasi boleh dibebankan kepada konsumen. Dalam hal paylater biasanya ada biaya penanganan yang harus dibayar oleh konsumen. Adanya pembayaran lebih yang bukan termasuk pada riba dalam akad *qardh* memang diperbolehkan dengan syarat tidak dijanjikan diawal. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw

إِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“...sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang baik dalam melunasi utangnya” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun jika konsumen tidak membayar utang yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan, didalam syariah terdapat dua pilihan yaitu memberikan waktu tambah untuk membayar dan atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh utangnya. Tentu ini akan sulit dilakukan oleh lembaga bisnis seperti yang bergerak pada pendanaan atau *peer to peer lending*. Hal itu karena memang orientasinya laba, sedangkan akad *qardh* dalam Islam bukanlah akad bisnis, melainkan akad tolong menolong atau tabarru. Oleh karena itu, pada prinsipnya ketika konsumen tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan tidak ada tambahan atau denda, meski untuk denda ada pengecualian jika keadaannya memungkinkan seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pada fatwa tersebut diperbolehkan adanya sanksi, yaitu denda berupa uang yang dijatuhan kepada konsumen yang tidak membayar utang sesuai dengan waktu yang disepakati. Tujuannya adalah untuk mendidik konsumen agar lebih disiplin dan memperhatikan lagi perjanjian utang piutang yang dibuat sebelumnya. Bahkan dalam fatwa tersebut, denda yang dimaksud harus sudah disepakati dan dibuat saat akad. Tentu melihat fatwa ini, sekilas seperti membenarkan adanya tambahan dalam utang piutang yang terlihat kontradiksi dengan aturan umum *qardh* yang memberikan dua pilihan ketika konsumen tidak membayar utangnya, yaitu memberikan tempo dan atau menghapuskan utangnya, baik Sebagian atau seluruhnya. Maka, sebagai pembeda dengan praktik riba, fatwa tersebut memberikan syarat denda yang dapat dikenakan yaitu, ketika konsumen tidak masuk pada kategori tidak mampu atau *force majeur*.

Hanya saja dalam implementasinya tentu tidak mudah, padahal potensi dari sanksi ini nilainya cukup tinggi hingga lebih dari 90 miliar. Beberapa penyedia jasa keuangan syariah tidak menerapkan denda keterlambatan karena sulit untuk menilai nasabah mampu atau tidak mampu. Selain itu, penerapan denda pada nasabah dapat memberikan stigma negatif pada lembaga, yaitu sama-sama dengan lembaga penyedia jasa keuangan konvensional berbasis riba. Untuk menerapkan aturan terkait denda ini juga perlu didukung dengan adanya pemahaman nasabah terhadap fatwa ini sehingga tidak menimbulkan persepsi lain (Alimin, 2020). Fatwa ini merupakan respons dari status lembaga penyedia jasa keuangan sebagai badan usaha yang

mencari profit dalam aktivitasnya, namun fatwa ini tidak memberikan panduan teknis agar jasa keuangan tidak keliru dalam penerapannya.

2. Unsur Haram dalam Paylater

Secara praktik, paylater memang mengalami masalah dalam kacamata syariah. Masalahnya adalah akad yang digunakan tolong menolong (*tabarru*) namun penggunanya adalah badan hukum yang orientasinya bisnis. Unsur yang menjadikan paylater dipandang bermasalah secara syariah oleh berbagai peneliti setidaknya disebabkan karena adanya bunga dan adanya denda keterlambatan. Bunga pada praktik paylater terdapat pada penentuan penambahan angsuran sampai pada 2,95%. Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, bunga adalah tambahan yang dikenakan akan transaksi pinjaman uang (*qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan presentase. Berdasarkan fatwa ini, bunga yang dikenakan pada konsumen dalam layanan paylater memenuhi unsur riba *qardh* yang haram karena adanya pinjaman atau pendanaan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan shopee, adanya tambahan yang disyaratkan diawal yang harus dibayar secara angsur, tambahan tersebut tidak berdasarkan transaksi riil, namun semata-mata karena adanya waktu.

Denda keterlambatan pada paylater di aplikasi shoppe dikenakan kepada konsumen yang wanprestasi atau tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Denda tersebut sebesar 5% dan tidak termasuk pada dana sosial, namun masuk pada pemasukan perusahaan (Natasyah, 2025). Hanya saja, denda tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Ketidak sesuaiannya adalah pada pengenaan sanksi atau denda yang tidak memilih dan memilih, apakah konsumen yang wanprestasi itu dalam keadaan mampu atau tidak. Atas dasar itu, denda yang dikenakan pada konsumen merupakan riba *jahiliyah* yang diharamkan. Riba *jahiliyah* adalah riba yang dikenakan pada orang yang berutang atas penambahan waktu yang diberikan (Setiawan, 2024).

Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (*bertransaksi dengan*) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhananya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (*transaksi riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275)

3. Kebutuhan Masyarakat terhadap Layanan Paylater

Pola konsumsi dan prilaku masyarakat berubah seiring adanya perkembangan teknologi dibidang keuangan dan perdagangan seperti *marketplace*. Apalagi dalam metode pembayaran yang semakin beragam, baik melalui transfer, COD, atau paylater, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Tingginya minat masyarakat terhadap paylater tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat digital yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Dalam konteks ini, paylater dipandang sebagai solusi praktis atas keterbatasan likuiditas jangka pendek, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif (Puji, 2022).

Dari sisi social dan ekonomi, layanan paylater memiliki daya tarik karena mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat pada waktu tertentu. Bagi sebagian konsumen, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil, paylater berfungsi sebagai instrumen manajemen arus kas (*cash flow management*), bukan semata-mata sebagai sarana konsumsi berlebihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap paylater bersifat nyata dan tidak dapat diabaikan dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya di tengah ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang (Ansir, 2025).

Namun demikian, meningkatnya penggunaan paylater juga diiringi dengan kekhawatiran masyarakat muslim terhadap aspek kehalalan layanan tersebut. Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan praktik bunga dan denda keterlambatan yang umum ditemukan dalam paylater konvensional. Di sinilah muncul persepsi umum bahwa paylater identik dengan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal, jika ditelaah secara lebih cermat, tidak seluruh bentuk paylater dapat digeneralisasi sebagai haram secara mutlak. Penilaian keharaman paylater harus dilakukan dengan pendekatan substantif, yakni melihat akad, mekanisme, serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

Dalam perspektif fikih muamalah, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa hukum asal muamalah bersifat boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), kecuali terdapat dalil yang secara jelas melarangnya. Dengan demikian, penggunaan paylater pada dasarnya dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Salah satu celah yang relevan dalam konteks ini adalah keberadaan paylater tanpa bunga, baik dalam bentuk promo cicilan nol persen maupun skema pembiayaan yang tidak mensyaratkan tambahan atas pokok kewajiban.

Paylater tanpa bunga menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak selalu beroperasi dalam kerangka akad qardh yang menghasilkan manfaat (riba), melainkan dapat diposisikan sebagai fasilitas pembayaran atau jasa penundaan yang berdiri sendiri. Apabila tidak terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok kewajiban dan tidak dikenakan denda keterlambatan yang bersifat komersial, maka unsur riba yang menjadi sumber utama keharaman paylater dapat dihindari. Dalam konteks ini, paylater tanpa bunga dapat menjadi alternatif yang lebih dapat diterima oleh konsumen muslim yang memiliki kepedulian tinggi terhadap aspek syariah.

Keberadaan opsi paylater tanpa bunga juga dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi pasar terhadap meningkatnya kesadaran halal di kalangan masyarakat. Banyak konsumen yang tidak menolak konsep bayar nanti secara prinsip, tetapi menolak konsekuensi finansial yang mengandung riba. Oleh karena itu, penyediaan paylater tanpa bunga memiliki potensi untuk menjembatani kebutuhan praktis masyarakat dengan tuntutan kepatuhan syariah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap paylater tidak selalu identik dengan keinginan untuk berutang berbunga, melainkan lebih pada kebutuhan akan fleksibilitas pembayaran yang adil dan transparan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kondisi ini membuka ruang penting bagi pengembangan model paylater yang lebih etis dan berkeadilan. Alih-alih menolak paylater secara keseluruhan, pendekatan yang lebih konstruktif adalah mendorong transformasi layanan tersebut agar selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat terhadap kehalalan paylater dapat diminimalkan tanpa mengorbankan manfaat ekonomi yang dibutuhkan dalam kehidupan digital.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap layanan paylater merupakan realitas social ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika digitalisasi keuangan. Tantangan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya paylater, melainkan pada bagaimana layanan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Paylater yang bebas dari bunga dan praktik eksploratif dapat menjadi titik temu antara ketentuan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat

digital, sekaligus memperkuat argumen bahwa paylater tidak bersifat haram secara mutlak, melainkan bersyarat pada mekanisme dan akad yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap praktik paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa layanan paylater pada dasarnya merupakan bentuk transaksi utang piutang (akad qardh) yang difasilitasi oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, paylater menjadi solusi pembayaran yang diminati masyarakat digital karena menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan akses terhadap barang atau jasa meskipun dalam kondisi keterbatasan likuiditas jangka pendek.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik paylater konvensional pada marketplace, khususnya yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan, bertentangan dengan prinsip syariah. Bunga yang disyaratkan sejak awal akad merupakan bentuk riba qardh, sedangkan denda keterlambatan yang dikenakan tanpa memperhatikan kondisi kemampuan konsumen tergolong riba jahiliyah. Kedua unsur tersebut secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, hadis, serta ditegaskan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

Meskipun demikian, paylater tidak dapat dinyatakan haram secara mutlak. Prinsip dasar muamalah dalam Islam yang bersifat mubah membuka ruang bagi penggunaan paylater sepanjang mekanisme dan akad yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Keberadaan layanan paylater tanpa bunga atau cicilan nol persen menunjukkan bahwa fitur bayar nanti masih dapat digunakan sebagai fasilitas pembayaran yang sejalan dengan prinsip syariah, selama tidak terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok utang dan tidak dikenakan denda keterlambatan yang bersifat komersial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problematika paylater dalam perspektif syariah terletak bukan pada konsep bayar nanti itu sendiri, melainkan pada desain akad dan implementasinya. Paylater yang dirancang sesuai prinsip syariah berpotensi menjadi titik temu antara ketentuan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyedia layanan paylater, khususnya marketplace dan perusahaan fintech, disarankan untuk mengembangkan skema paylater berbasis prinsip syariah dengan menghilangkan unsur bunga dan denda keterlambatan yang bersifat komersial, serta menggantinya dengan mekanisme yang lebih adil dan transparan sesuai fatwa DSN-MUI.
2. Bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik paylater, termasuk mendorong lahirnya model paylater syariah yang memiliki landasan hukum yang jelas dan terintegrasi dengan sistem keuangan syariah nasional.
3. Bagi masyarakat, khususnya konsumen muslim, diharapkan lebih kritis dan selektif dalam menggunakan layanan paylater dengan memahami akad, biaya, serta konsekuensi hukumnya, sehingga tidak terjebak dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih bersifat normatif dan kepustakaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk menggali persepsi, perilaku, serta tingkat literasi syariah

pengguna paylater, sehingga kajian tentang paylater dapat menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin. (2020). Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 51–72.
- Ansir. (2025). Perilaku konsumen dalam menggunakan marketplace lokal pada pengguna Shopee dan Tokopedia di Indonesia. *Economina*, 4(11), 388–393.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eva, B. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan suku bunga pada e-commerce (Studi kasus Shopee Paylater). *Mizanuna*, 3(1), 67–70.
- Fira, N. (2023). Konsep transaksi paylater e-commerce dalam hukum ekonomi syariah. *Religion*, 1(4), 49–53.
- Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahipal, N. (2025). Analisis praktik Shopee Paylater dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 101–115.
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Natasyah. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik paylater: Perspektif riba dalam keuangan digital. *Tashdiq*, 14(4), 1–10.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Puji, T. R. (2022). Kredit berbasis paylater terhadap konsumen milenial dalam pandangan hukum ekonomi syariah. *Salam*, 3(2), 121–132.
- Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh muamalah*. Kairo: Dar al-Taqwa.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, I. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem pembayaran cicilan (paylater) pada marketplace Shopee. *Maqasidi*, 4(1), 72–80.
- Stefani, K., Kadori, I., & Noor, I. (2025). Pengaruh penggunaan e-commerce dan promosi terhadap keputusan pembelian online mahasiswa. *Riggs*, 4(2), 2154–2163.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang al-qardh.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest).
- Yusoff, M. E. (2018). Islamic finance and digital economy. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 23–35.
- Zahrah, M. A. (2013). *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zubair, M. K. (2020). Fintech dalam perspektif hukum Islam. *Al-Iqtishad*, 12(1), 1–15.